



Arsip

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1246 /UN26/DT.00/2022
T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa anggota Senat FEB wakil dosen Jurusan Akuntansi, Prof. Yuliansyah, S.E, M.S.A., Ph.D.,Akt.,CA., NIP. 19730723 1999031002, berdasarkan Kependikbudristek nomor 99595/MPK/RHS/KP/2020, telah diangkat sebagai Kepala LLDIKTI Wilayah II, sehingga perlu meninjau kembali pengangkatannya dalam keanggotaan Senat FEB;

b. bahwa berdasarkan surat Dekan FEB nomor 145/UN26.11/-TU.00.00/2022, tanggal 6 Desember 2022, mengusulkan pergantian anggota Senat FEB tersebut;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor nomor 3 tahun 2019, calon yang diajukan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Senat FEB;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
11. Peraturan Rektor nomor 3 tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengusulan Pengangkatan dan Pengusulan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen di Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1547/UN26/-DT.00/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat FEB Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 948/UN26/-DT.00/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat FEB Universitas Lampung.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat FEB nomor 9277/UN26.11/SENAT/-2021 tanggal 30 Desember 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Prof. Yuliansyah, S.E, M.S.A., Ph.D.,Akt.,CA., NIP. 19730723 1999031002, Penata Tk. I/Guru Besar, golongan ruang III/d, dari keanggotaan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis wakil dosen Jurusan Akuntansi, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., NIP. 19730923 200501 1001, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, sebagai anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis wakil dosen Jurusan Akuntansi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 18 Januari 2022.
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP. 19611230 1988031002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FEB.